

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan administrasi pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki aturan yang kompleks demi tercapainya penyelenggaraan adil dan bermartabat berdasarkan asas yang tertuang dalam Pasal 2 BAB II Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Penyusunan tahapan, program, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan pemilu menjadi titik pangkal dari persiapan dan pelaksanaan pemilu sebagaimana dipatuhi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Untuk ini dibutuhkan sebuah manajemen yang rapi untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu di Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
2. Sebagaimana penelitian dan pembahasan pelaksanaan administrasi pemungutan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di bukittinggi yang dilakukan dengan wawancara dan pemeriksaan beberapa dokumen adanya ketidak lancarn dalam pemngutan suara di satu (1) TPS yaitu di TPS 11 Kelurahan Cimpago Ipuh, Sehingga perlu dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) Mandiangin Koto Selayan Nomor 13/PPK-MKS/VII-2014 tanggal 9 Juli 2014 perihal Permohonan PSU, dan rekomendasi yang tertuang dalam catatan kejadian khusus dan /atau keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Upaya Komisi Pemilihan Umum yang berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 11 (sebelas) Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan adanya beberapa hal yang mungkin ingin penulis sarankan dalam pelaksanaan administrasi pemungutan suara pemilu presiden dan wakil Presiden 2014 di Kota bukittinggi yakni:

1. Koordinasi antar penyelenggara perlu di tingkatkan
2. Sistem rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS lebih disempurnakan dan lebih fleksibel,
3. Perlu penambahan jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS yang diberikan BimTek, dan
4. Perlu peningkatan anggaran untuk kebutuhan logistik per TPS, kebutuhan operasional PPK dan PPS.